

Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) di Bali

Indah Permatasari

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*indah.permatasari1292@gmail.com

Published: 25/07/2022

How To Cite:

Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) di Bali. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). Pp 164-171. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.164-171>

Abstract

Tourism industry is a collection of interrelated tourism businesses, which aim to meet the needs of tourists in the administration of tourism. Of course, in an effort to meet the needs of tourists for the purpose of organizing tourism, cooperation from various parties is needed, both the local community, government, local government, and tourism entrepreneurs. The local community plays a particularly important role in the development of the tourism industry. In fact, in the provisions of Article 5 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, principles of tourism implementation are regulated, one of which is empowering local communities. The problem that then arises is that sometimes the development of the tourism industry is not directed at the development of sustainable tourism. This is indicated by the existence of several tourism supporting facilities that are built not in accordance with their designation. This research is an empirical legal research that uses primary and secondary data with the aim of revealing the role of community-based tourism development models in realizing sustainable tourism in Bali. The results of the research show that the community-based tourism development model puts emphasis on the active role or participation of the community in the development of tourism. Furthermore, one of the goals of the community-based tourism is to realize sustainable tourism development. The local community plays a very important role in realizing sustainable tourism. Roles of the government, local governments, and tourism entrepreneurs are also of great importance in the context of realizing sustainable tourism.

Keywords: *community-based tourism; sustainable tourism; tourism*

Abstrak

Industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Tentu saja dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata dibutuhkan kerjasama dari dari berbagai pihak baik masyarakat setempat, pemerintah, pemerintah daerah, maupun pengusaha pariwisata. Masyarakat setempat memiliki peran yang penting khususnya bagi pengembangan industri pariwisata. Bahkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat diketahui prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan salah satunya ialah memberdayakan masyarakat setempat. Permasalahan yang kemudian muncul ialah terkadang pengembangan industri pariwisata tidak diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa fasilitas penunjang pariwisata yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer maupun sekunder yang bertujuan untuk mengetahui peran model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) di Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada peran atau partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Bahkan salah satu tujuan dari pariwisata berbasis masyarakat ini ialah untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat setempat memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Peran dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun pengusaha pariwisata juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan

pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).

Kata Kunci: pariwisata berbasis masyarakat; pariwisata berkelanjutan; kepariwisataan

I. PENDAHULUAN

Bali merupakan daerah tujuan pariwisata yang menarik untuk dikunjungi bahkan Bali dikenal dengan keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan dikenal dengan keindahan alamnya. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang sangat berkembang khususnya di Indonesia. Perkembangan industri pariwisata di Bali mengalami dampak yang cukup berat dari adanya pandemi Covid-19 yang muncul. Pandemi memberikan dampak khususnya pada perkembangan industri pariwisata di Bali. Bahkan pada tahun 2020 hunian kamar hotel turun 43,95% dibandingkan rerata di sepanjang tahun 2019 ([Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020](#)). Penurunan ini tentu saja sangat berdampak pada industri pariwisata khususnya di Bali. Bahkan 174,4 juta pekerja pariwisata di seluruh dunia diproyeksikan kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2020 dan 106,7 juta diantaranya berasal dari Asia Pasifik ([Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020](#)). Tentu saja hal ini berdampak pada perekonomian khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada industri pariwisata. Industri Pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik masyarakat setempat, pemerintah, pemerintah daerah, maupun pengusaha pariwisata.

Interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha juga tercermin dalam pengertian kepariwisataan itu sendiri. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sehingga berdasarkan pengertian kepariwisataan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dapat

diketahui bahwa kepariwisataan mencakup pula interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat selain sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Masyarakat setempat memiliki peranan yang besar dalam pengembangan industri pariwisata. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat diketahui bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif selain didasarkan pula pada asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Bahkan dalam ketentuan Pasal 5 dapat diketahui prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan salah satunya ialah memberdayakan masyarakat setempat. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan khususnya dalam ketentuan Pasal 5 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa memberdayakan masyarakat setempat dan keterlibatan masyarakat secara aktif memang sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata.

Namun permasalahan yang muncul ialah kerap kali pengembangan pariwisata tidak diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa fasilitas penunjang pariwisata yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukannya. Padahal saat ini, Pemerintah sedang berupaya untuk mendorong pariwisata berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) saat ini tidak fokus mengejar angka kunjungan wisatawan di Indonesia saja, tapi lebih berfokus pada usaha mendorong pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* di Indonesia ([Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2022](#)). Berdasarkan hal tersebut maka, penting dikaji sejauh mana peran pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mencoba menganalisis terkait dengan peran pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang merupakan bagian dari data sekunder juga digunakan dalam tulisan ini khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Telfer dan Sharpley dalam (Adikampana, 2017)). *Community based tourism* (CBT) juga dapat diartikan sebagai alat/sarana pengembangan masyarakat yang memperkuat kemampuan masyarakat pedesaan atau masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya pariwisata sambil memastikan partisipasi masyarakat setempat (Asia Pasific Economic Cooperation, 2009). Selain pengertian diatas terdapat pula pengertian lainnya terkait dengan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu *community based tourism (CBT) is a form of tourism that seeks to empower communities to manage tourism growth and achieve community aspirations relating to their well-being, and includes economic, social and environmental sustainable development* (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2016). Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan adalah bentuk pariwisata yang berupaya memberdayakan masyarakat untuk mengelola pertumbuhan pariwisata dan mencapai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, dan mencakup pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan pariwisata berbasis masyarakat juga dapat membantu masyarakat lokal dalam menghasilkan pendapatan, diversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan dan memberikan kesempatan pendidikan (Asia Pasific Economic Cooperation, 2009). Berdasarkan beberapa pengertian terkait dengan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dapat diketahui bahwa peran atau

partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata merupakan unsur yang utama berkaitan dengan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini.

Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini juga dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya menentukan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif dan dalam ketentuan Pasal 5 dapat diketahui prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan yakni salah satunya adalah memberdayakan masyarakat setempat yang sesuai dan sejalan dengan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Bahkan selain dalam undang-undang tentang kepariwisataan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Nasional Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/Mkp/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataannya Budaya Bali, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pariwisata berbasis masyarakat menekankan peran atau partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Selain hal tersebut dapat diketahui bahwa begitu pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan telah mendorong munculnya tren baru pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2016). Berikut ini Poetjana Suansri menggambarkan bagaimana pariwisata berbasis masyarakat (*community based on tourism*) dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan atau pengembangan masyarakat baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan:



Sumber: (Suansri, 2003)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pariwisata berbasis masyarakat tentu saja dapat membuka lapangan kerja baru khususnya berkaitan dengan pariwisata bahkan dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Bahkan dari segi sosial salah satunya tentu saja dapat meningkatkan kualitas hidup, selain hal tersebut dapat dilihat pula dari segi politik yakni memungkinnnya adanya partisipasi dari masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata bahkan dari segi lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan konservasi dan sebagainya.

Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada (Rahayu, Dewi, & Fitriana, 2016). Poetjana Suansri, menjelaskan beberapa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konsep *community based on tourism*, sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat yang harus dilakukan yakni *recognize, support and promote community ownership of tourism, involve community members from the start in every aspect, promote community pride, Improve the quality of life, Ensure environmental sustainability, preserve the unique character and culture of the local area, foster cross-cultural learning, respect cultural differences and human dignity, distribute benefits fairly among community members, and contribute a fixed percentage of income to community projects* (Suansri, 2003). Sehingga berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui 10 (sepuluh) prinsip yang berkaitan dengan konsep *community based on tourism* yakni meliputi mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata, melibatkan masyarakat dalam

setiap aspek, mempromosikan kebanggaan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan, menjamin keberlanjutan lingkungan, melindungi keunikan karakter dan budaya masyarakat local, mendorong pembelajaran lintas budaya, menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia, mendistribusikan keuntungan atau manfaat secara adil diantara anggota masyarakat dan memberikan kontribusi dengan presentase dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat. Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) melibatkan dukungan masyarakat (dan eksternal) untuk usaha pariwisata kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif (Adikampana, 2017). Tidak dipungkiri bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengembangan industri pariwisata itu sendiri.

Peran Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)

Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat sebagai pengelola dalam pembangunan kepariwisataan yang ada (Musaddad, Rahayu, Pratama, Supraptiningsih, & Wahyuni, 2009). Pariwisata berbasis masyarakat sering dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan dengan pariwisata skala besar (*enclave*), berbentuk paket (*all inclusive*), pariwisata masal, dan minim keterkaitannya dengan masyarakat lokal (Adikampana, 2017). Tata Kelola pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk pengelolaan pariwisata yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama mulai dari tahap perencanaan pariwisata (Asy'ari, Tahir, Rakhman, & Putra, 2021). Prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan salah satunya ialah memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Bahkan, dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yakni dalam ketentuan Pasal 5 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Peran stakeholder atau pemangku

kepentingan, merupakan dasar dari keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Namun, persoalan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat ialah terkadang terdapat Keenganan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata juga merupakan salah satu kendala yang kerap kali terjadi. Selain hal tersebut, pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan tidak hanya memiliki keunggulan, tetapi memiliki beberapa kelemahan juga, misalnya masyarakat lokal tidak memiliki visi dan misi dalam perencanaan jangka panjang dan tidak memiliki cukup modal untuk membangun secara cepat (Wijaya & Sudarmawan, 2019). Keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga membutuhkan sinergitas antara setiap sektor dalam pengembangan kawasan pariwisata yang ada. Peran stakeholder atau pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah sangat berperan penting (Rifqi Asy'ari dkk, 2021). Pemerintah berperan penting dalam mengawasi pengembangan produk pariwisata, terutama desa wisata dan membantu mengembangkan serta promosi pasar (Effendi & Prastiyo, 2020). Sehingga pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini juga berperan dalam meningkatkan dan membangun kesadaran masyarakat melalui beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya yakni dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010.

Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata muncul sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat dan penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat juga dapat turut serta secara aktif sebagai pelaku wisata. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Tidak dipungkiri masyarakat di dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata (Adikampana, 2017). Sehingga masyarakat setempat juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya

pengembangan industri pariwisata.

Dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata dapat diketahui bahwa tujuan utama dari PNPM Mandiri Pariwisata adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Bahkan program nasional ini juga bertujuan untuk meningkatkan modal masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*), meningkatkan akses permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat, dan membangun kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di desa wisata. Sehingga dengan adanya peran aktif atau partisipasi masyarakat diharapkan dampak positif dari perkembangan industri pariwisata juga dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat diketahui bahwa Pariwisata Melalui Desa Wisata Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam PNPM Mandiri meliputi tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan saja, masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai

tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi (Dewi, 2013). Masyarakat memiliki peran yang besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya berkaitan dengan penentuan arah kepariwisataan. Bahkan masyarakat dapat berpartisipasi penuh yang dapat dijadikan masukan dalam proses perencanaan pariwisata, dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi berbagai dampak pariwisata dan kemudian merumuskan strategi yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata (Adikampana, 2017). Bahkan terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya di Bali khususnya dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dapat diketahui bahwa Desa Adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat mempunyai hak untuk mengembangkan Wisata pedesaan sesuai dengan potensi setempat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 dapat diketahui bahwa arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Arah pembangunan kepariwisataan tersebut dijadikan dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.

Dalam lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 tersebut dapat diketahui bahwa arah kebijakan strategi pembangunan destinasi pariwisata meliputi program pembangunan destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pembangunan industri pariwisata serta program pembangunan kelembagaan pariwisata. Masyarakat setempat juga dilibatkan dalam program ini. Program pembangunan destinasi wisata meliputi kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata, perbaikan kualitas destinasi pariwisata, monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, pengembangan destinasi melalui inter island

policy forum dan penyusunan data usaha pariwisata. Kemudian, program pemasaran pariwisata meliputi analisa pasar untuk promosi dan pemasaran, pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri, pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik, kerjasama antar provinsi khususnya di bidang kepariwisataan melalui mitra praja utama. Program ketiga yakni program pembangunan industri pariwisata meliputi, mengendalikan usaha jasa kepariwisataan, mengendalikan usaha sarana kepariwisataan, mengendalikan usaha daya tarik wisata, penganugerahan *Tri Hita Karana Award*. Program pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan, fasilitasi sertifikasi kompetensi dan fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan diatas dapat dikatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat memiliki peranan yang besar dalam pengembangan pariwisata khususnya berkaitan dengan mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Telfer dan Sharpley dalam (Adikampana, 2017)). Berdasarkan pendapat Telfer dan Sharpley dapat dilihat peranan pariwisata berbasis masyarakat yang besar untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan karakteristik umum dari pariwisata berbasis masyarakat yang disoroti oleh UNEP dan UNWTO yakni sebagai berikut:

Some general characteristics of CBT that have been highlighted by UNEP and UNWTO are as follows:

involving appreciation not only of nature, but also of indigenous cultures prevailing in natural areas, as part of the visitor experience;

containing education and interpretation as part of the tourist offer;

generally, but not exclusively, organised for small groups by small, specialised and locally owned businesses;

minimising negative impacts on the natural and socio-cultural environment;

supporting the protection of natural and

cultural areas by generating economic benefits from it;

providing alternative income and employment for local communities; and

increasing local and visitor awareness of conservation (Asia Pasific Economic Cooperation, 2009)

Berdasarkan karakteristik umum dari pariwisata berbasis masyarakat yang disoroti oleh UNEP dan UNWTO diatas yakni salah satunya adalah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Bahkan mendukung perlindungan kawasan alam dan budaya dengan menghasilkan manfaat ekonomi serta meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan pengujung tentang konservasi. Hal ini tentu saja sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan. Bahkan, pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) adalah pendekatan *bottom-up* untuk pembangunan berkelanjutan yang digunakan di negara-negara berkembang untuk meningkatkan konservasi sumber daya alam, melestarikan budaya tradisional, dan menghasilkan pendapatan di tingkat lokal (Yamashita, 2011). Pariwisata berbasis masyarakat sangat berkaitan erat dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memerhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2022). Prinsip keberlanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dari pengembangan pariwisata, dan keseimbangan yang sesuai harus dibangun antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang United Nation Environment Programme World Tourism Organization, 2005). Lebih lanjut lagi pariwisata yang berkelanjutan harus:

Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan proses ekologi yang penting dan membantu melestarikan alam dan keanekaragaman hayati.

Menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional mereka yang dibangun dan hidup, serta berkontribusi pada

pemahaman dan toleransi antar budaya.

Memastikan pengoperasian ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk pekerjaan yang stabil dan peluang memperoleh pendapatan serta layanan sosial bagi masyarakat setempat, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (United Nation Environment Programme World Tourism Organization, 2005).

Berdasarkan hal tersebut pemanfaatan sumber daya alam atau lingkungan harus diperhatikan dengan memikirkan dampak jangka panjang serta meminimalisir munculnya dampak negatif baik terhadap lingkungan, budaya, sosial dan sebagainya. Sehingga pembangunan pariwisata berkelanjutan harus didukung dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat (Musaddad et al., 2009). Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan haruslah memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat setempat dan memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan terdistribusi secara adil pada seluruh *stakeholders* (Wijaya & Sudarmawan, 2019). Sehingga dengan adanya pariwisata berbasis masyarakat diharapkan dapat meminimalisir munculnya dampak negatif dari perkembangan industry pariwisata. Namun untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan juga membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder baik masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pengusaha pariwisata.

IV. SIMPULAN

Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) menekankan pada peran atau partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Bahkan salah satu tujuan dari pariwisata berbasis masyarakat ini ialah untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat setempat memiliki peran yang penting mewujudkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Selain peran aktif dari masyarakat yang merupakan perwujudan dari model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholder yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pengusaha pariwisata juga sangat

dibutuhkan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).

DAFTAR PUSTAKA

- Adikampana, I. M. (2017). *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Denpasar: Cakra Press.
- Asia Pasific Economic Cooperation. (2009). *Handbook on Community Based Tourism, How to Develop and Sustain CBT*. SOM Steering Committee on Economic and Technical Cooperation (SCE), Tourism Working Group (TWG). Retrieved from <https://www.apec.org/publications/2009/12/handbook-on-community-based-tourism-how-to-develop-and-sustain-cbt-december-2009>
- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2016). *ASEAN Community Based Tourism Standard*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 47–58. Retrieved from <http://socius.pjj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/292>
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistaran The Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2). Retrieved from <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Effendi, D., & Prastiyo, E. B. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Tanjung Siambang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Neo Societal*, 5(4). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.52423/jns.v5i4.12739>
- Kemendparekraf/ Baparekraf RI, 2022, <https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-pariwisata/7-Desa-Wisata-yang-Mengusung-Konsep-Sustainable-Tourism>
- Kemendparekraf/ Baparekraf. (2022). *Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia*, diakses pada tanggal 1 Juli 2022 URL: <https://kemendparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia>
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Outlook Pariwisata & Ekonomi Kreatif Indonesia*.
- Musaddad, A. A., Rahayu, O. Y., Pratama, E., Supraptiningsih, & Wahyuni, E. (2009). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 2(1). Retrieved from <https://sasanti.or.id/ojs/index.php/jda/article/download/27/43>
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(1). Retrieved from <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.13111>
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: Rest Project.
- United Nation Environment Programme World Tourism Organization, 2005, *Making Tourism More Sustainable, A Guide for Policy Makers*.
- Wijaya, N. S., & Sudarmawan, I. W. E. (2019). Community Based Tourism Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pekraman Tegallalang. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 77–98. Retrieved from <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i1.162>
- Yamashita, S. (2011). Community-Based Associations for Sustainable Tourism Development: Fostering Sustainable Development in Developing Countries. *Digitala Vetenskapliga Arkivet*. Retrieved from <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A465809&dswid=578>